

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam ajaran agama terdapat ajaran-ajaran terkait kehidupan umat muslim yang berupa kumpulan kaidah-kaidah yang berisi perintah Allah SWT untuk umat muslim dalam menjalani segala aktivitas kehidupan, serta disampaikan melalui perantara Nabi berupa wahyu dan termaktub dalam Al-Quran maupun yang dikumpulkan dalam Hadis.¹ Dalam pengertian lain hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang memiliki karakteristik kuat, dengan sifat-sifat seperti *wasatiyah*, *harakah*, dan *takamul*.²

Keberadaan hukum Islam merupakan abadi atau kekal yang menyangkut arah tujuan bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan akhirat.³ Hukum Islam bukan hanya sebatas teori-teori yang berisi aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku umat muslim saja, melainkan harus diterapkan dan ditaati bagi seorang muslim. Dalam menghadapi berbagai permasalahan di dunia, maka hukum

¹ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 12.

² Sya'ban Mauluddin, 2016, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2 (1): 74.

³ Ismail Suny, 2008, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Suatu Pandangan Dari Hukum Tata Negara)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38 (2): 351.

Islam dapat dijadikan patokan agar dapat menyimpulkan sesuatu yang sesuai syariat agama.

2. Sumber Hukum Islam

Landasan bagi seorang muslim melakukan segala aktivitasnya didunia merupakan hakikat dari definisi landasan syariat Islam. Dalam Islam terdapat beberapa jenis sumber hukum Islam yang wajib dipahami masyarakat muslim, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

Secara umum al-Quran dapat dijelaskan sebagai *kalamullah* yang merupakan perintah-perintah Allah untuk umat muslim yang melalui perantara Nabi Muhammad, dengan wujud kita buku menggunakan bahasa Arab.⁴ Dahulu al-Quran sampai pada umat muslim secara berangsur-angsur atau bertahap. Keutamaan membaca Al-Quran ini akan bernilai ibadah dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Al-Quran ini berisi surat-surat yang terkumpul terkait semua anjuran-anjuran bagi seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh al-Quran sebagai landasan aktivitas manusia, seperti Surat adz Zariyat ayat 49 yang membahas tentang penciptaan makhluk hidup yang berpasang-pasangan.

⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Pare Pare: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2018), 6.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz Zariyat: 49)⁵

b. Hadis

Hadis atau biasa disebut juga as-Sunnah memiliki makna sebagai hal berupa kebiasaan atau segala hal terpuji. Hadis dapat diartikan juga sebagai kabar, dalam bahasa Arab bermakna *khobar* mengandung arti sesuatu hal yang disiarkan atau dapat dimaknai yang dilakukan oleh Nabi dan sesuai tuntunan Allah SWT.⁶ Dalam Hadis tersebut berisi segala bentuk perbuatan, perkataan, ataupun konsensus persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman bertingkah laku bagi umat muslim. Contoh dari sebuah Hadis antara lain sebagai berikut, Hadis tentang penciptaan manusia yang berpasangan dan berkembang biak.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ عُذْرُو، قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضَتِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ ، جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، وَسَهْلٌ وَالْحَرْنُ، وَ بَيْنَ ذَلِكَ"

Artinya: Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id dan Gundar. Mereka berdua mengatakan, telah menceritakan kepada kami Auf, dari Qasamah ibnu Zuhair, dari Abu Musa yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil dari semua penjuru bumi, maka jadilah anak-anak Adam sesuai dengan kadar dari tanah

⁵ Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 324.

⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 17.

itu; di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah, dan ada yang berkulit hitam serta ada yang campuran di antara warna-warna tersebut; ada pula yang buruk, yang baik, yang mudah, dan yang susah serta yang campuran di antara perangai-perangai tersebut. (HR. Ibnu Majah)⁷

c. *Ijtihad*

Ijtihad dapat dimaknai sebagai bentuk pengerahan kemampuan seorang fiqh untuk menemukan hukum syara' yang bersifat *amaliyah* dengan jalan *istinbath* atau menggali dari dalil.⁸ *Ijtihad* dilakukan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan yang jelas.

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang *mujtahid* boleh melakukan *ijtihad* sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama.⁹ Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum syara', *ijtihad* merupakan kebutuhan utama. Kita mengetahui akal manusia berbeda dengan makhluk lain dan perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan makhluk lain adalah akal. Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia dengan insting, pancaindra, akal, dan agama. Dengan insting, manusia dapat menghindari bahaya yang dapat mengancamnya. Dengan instingnya manusia berusaha untuk

⁷ Al-Qazwani dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie, Muhammad Muhklisin, Andri Wijaya, dan Jajang Husnis Hidayat (Jakarta: Gema Insani, 2016), 213.

⁸ Ammi Nur Baits, *Fiqh Bermadzab* (Bandung: Muamalah Publishing, 2018), 38.

⁹ Syarif Susiadi, 2014, "Ijma' Dan Issu Kotemporer", *Asas*, 6 (2): 122.

hidup lebih baik daripada yang diperolehnya sekarang. Dengan pancaindranya manusia memperoleh petunjuk sehingga terhindar dari kerugian-kerugian dan mendapat keuntungan.

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Kesatuan tatanan peraturan pada suatu wilayah, termasuk negara dalam mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat merupakan definisi dari hukum positif. Dalam kata lain hukum ini akan berlaku bagi semua masyarakat serta mengikat untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.¹⁰ Hukum positif dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung norma tatanan perilaku untuk masyarakat yang baik.

Pengertian lain menyebutkan bahwa hukum ini sebagai hasil produk manusia yang digunakan untuk menjaga tatanan kehidupan bernegara yang aman dan damai. Menciptakan manusia yang berjiwa taat aturan menjadi hal positif bagi suatu negara. Ketertiban sebuah negara juga menjadi hal yang harus diperhatikan agar mendapat citra yang baik dari negara lain.¹¹

2. Elemen Hukum Positif

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 29.

¹¹ I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum* (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2013), 29.

Dalam hukum positif terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi sebagai aturan yang sah. Pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum ini harus memperhatikan kesesuaian terhadap kondisi masyarakat:

a. Elemen reguler

Dapat dikatakan sebagai wujud aturan yang telah dibuat dalam memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Aturan ini harus jelas dan seimbang potensi pemberlakuannya pada masyarakat. Sebagai elemen dasar, hukum harus mampu menciptakan tatanan kehidupan yang hendak dicapai.

b. Elemen keadilan

Pelaku dalam hukum meliputi mereka yang membuat hukum, masyarakat, dan pihak penegak hukum. Ketiganya harus kooperatif dalam menjalankan hukum yang telah dibuat. Keadilan perlu diperhatikan agar semua masyarakat mendapat porsi kesempatan yang sama. Serangkaian proses hukum harus memperhatikan juga kondisi masyarakat saat itu.¹²

c. Memanusiakan manusia

Dalam ajaran agama Islam sikap yang patut ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari ialah melalui kepedulian. Manusia lahir dengan hati nurani, maka dapat dengan mudah merasakan

¹² Abdul Qodir Jaelani and Purnawanti, 2016, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Supremasi Hukum*, 5 (1): 19.

hal yang kurang sesuai. Termasuk dalam hukum, dengan menaruh porsi masyarakat dengan baik tanpa berbuat dzolim.¹³

3. Sumber Hukum Positif

Beberapa hal yang dijadikan landasan terbentuknya hukum positif berasal dari fenomena ataupun permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga hukum positif tersebut dapat menjadi solusi bagi masalah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Adapun sumber hukum positif antara lain sebagai berikut.

a. Undang-Undang

Sebagai peraturan dengan kekuatan hukum yang kuat dan mengikat maka setiap masyarakat perlu berhati-hati dalam bertindak. Pembuatan peraturan ini tentu juga hasil konsensus pihak-pihak terkait dengan tujuan kepentingan khalayak umum dan melindungi masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batasan minimal melangsungkan pernikahan warga negara Indonesia yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas penjaminan hak membentuk keluarga bagi warga negara dan melanjutkan keturunan. Selain itu di Indonesia sendiri juga telah diatur terkait Ketenagakerjaan salah satunya Undang-Undang Pasal

¹³ Ibid., 20.

153 ayat (1) No. 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas terkait segala hal tentang tenaga kerja/buruh, termasuk hak dan kewajibannya. Undang-Undang ini terdiri dari 193 Pasal yang mengatur berbagai aktivitas tenaga kerja di Indonesia. Termasuk salah satunya hak tenaga kerja atau karyawan untuk menikah atau berkeluarga telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu sebagai landasan terkait permasalahan dalam pelarangan pernikahan juga erat dengan bunyi Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat-syarat sah perjanjian.

b. Hukum Adat

Suatu bentuk hal yang dilakukan berulang, secara bertahap dijadikan landasan dalam bertingkah laku. Kebiasaan dalam adat budaya masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perspsi masyarakat tersebut. Kebiasaan biasanya meliputi norma-norma kehidupan yang baik dan menjadi patokan nilai terhadap tingkah laku manusia. Melalui adat ini, menjadi dasar keberagaman masyarakat Indonesia. Maka perlu menghormati untuk tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Karena biasanya adat istiadat berlangsung secara turun temurun.¹⁴

c. Traktat

¹⁴ Siti Mahmudah, 2012, "Politik Penerapan Syari ' At Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud Md ", *Al-Adalah*, 10 (4): 405.

Pada kehidupan suatu negara penting juga terjalinnya hubungan yang baik, antara internal maupun eksternal. Hubungan dengan luar negeri juga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara. Maka dari itu pasti ada kesepakatan antar kedua negara atau lebih. Termasuk dalam hal hukum, sebagai pengatur tatanan kehidupan sebuah negara. Traktat penting diperhatikan agar antar satu sama lain memahami batasannya. Dengan perjanjian yang telah dibuat akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi suatu negara tersebut.¹⁵

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan secara bahasa yaitu *al-jam'u* yang berarti kumpul atau menjadi satu.¹⁶ Secara istilah dapat dimaknai sebagai ibadah yang dilakukan untuk Allah SWT dengan mengikrarkan janji antar kedua orang, dan berusaha menjalin kehidupan rumah tangga yang damai, serta sesuai tujuan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁷

Melalui pengertian yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai ikrar atau janji antar dua orang yang saling mengasihi, tanpa adanya unsur paksaan untuk bersedia menjalin hidup bersama. Pernikahan ini tentu juga berdasarkan syariat

¹⁵ Ibid., 406.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

¹⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 41.

Islam, dan harus memenuhi rukun dan syarat menurut agama. Sehingga suatu pernikahan akan dikatakan sah ketika segala hal terkait syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada yang bertentangan, khususnya rukun yang sudah ada.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Hal ini menjadi hal utama yang ahrus diperhatikan sebelum melakukan pernikahan bagi seorang muslim Rukun merupakan bagian dari objek itu sendiri, sedangkan syarat sebagai hal yang harus dipenuhi. Sehingga tidak akan sah suatu perkawinan umat muslim, tanpa pemenuhan rukun dan syarat tersebut. Berikut ini beberapa rukun dan syarat dalam pernikahan:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah¹⁸

Realita dalam kehidupan sehari-hari masih banyak pertentang terkait rukun dan syarat yang telah ada. Semua didasarkan atas keyakinan masing-masing pihak dan menurut keputusan sebagian besar pihak masyarakat. Seperti keabsahan seorang saksi, dalam Islam telah diatur semuanya dan jelas. Namun terdapat sebagian pihak yang sedikit berbeda pendapat dan menimbulkan pro kontra ditengah

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 24.

masyarakat. Maka sebagai umat muslim kita hanya perlu menghormati adanya berbagai pertentangan terkait rukun dan syarat tersebut. Karena yang telah tertulis dalam hukum Islam wajib kita taati dan kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

3. Hukum Pernikahan

Setiap manusia tentu ingin merasakan hidup rumah tangga dalam bingkai pernikahan. Namun perlu diperhatikan bahwa keabsahan sebuah hukum pernikahan dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut.

a. Wajib

Ketika seseorang takut terjerumus dalam zina, sedangkan ia sudah mampu untuk menikah. Berbagai rukun dan syarat mampu terpenuhi maka bagi seorang tersebut menikah hukumnya wajib.

b. Sunah

Ketika seseorang tidak khawatir terhadap zina, dan mampu menahan itu semua. Walau sebenarnya ia telah mampu memenuhi segala rukun dan syarat menikah, namun bagi seorang tersebut hukumnya sunah.²⁰

c. Haram

¹⁹ Muhamad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2015), 80.

²⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 80.

Ketika seseorang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi segala hal persyaratan dalam pernikahan, kemudian belum memiliki kemampuan. Bila dipaksakan dapat membuat sengsara orang lain, serta jika maksud awal untuk menelantarkan orang lain maka hukum menikah bagi seorang tersebut adalah haram.

d. Makruh

Ketika seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan nafsu ketika tidak menikah. Disisi lain seorang tersebut belum memiliki hasrat yang kuat dalam kewajiban nantinya sebagai suami istri. Maka seorang tersebut dalam menikah dapat dijatui hukumnya adalah makruh.

e. Mubah

Ketika seseorang belum mempunyai kemampuan yang kuat, namun sebenarnya memiliki kemampuan dan ketika tidak menikah masih dapat menahan berbuat zina. Maka dalam hal hukum pernikahan dapat dikatakan mubah atau boleh.²¹

D. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat (2) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu

²¹ Ibid., 81.

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai aset sebuah perusahaan. Tanpa adanya pekerja maka produk sebuah perusahaan tidak dapat berjalan, serta tujuan dari perusahaan tidak akan tercapai. Namun pekerja juga akan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah menjadi tugasnya. Kemudian pekerja harus mewujudkan tujuan perusahaan melalui kinerjanya.²²

Tenaga kerja perlu bekal yang baik dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari kemampuan, yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepribadian, dalam ini untuk menjalankan tugasnya perlu sikap yang baik dalam sebuah lingkup kerja. Mereka yang memiliki kemampuan yang bagus, bila kepribadianya buruk maka akan menjadi boomerang untuk diri mereka sendiri.²³

2. Fungsi Tenaga Kerja

Secara umum seorang pekerja akan memiliki kewajiban dalam mengemban tugasnya. Sehingga beberapa fungsi tenaga kerja antara lain,

- a. Menjalankan tugas sesuai perintah
- b. Mempertahankan kondisi lingkungan kerja

²² Noor Arifin, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Kasus* (Jepara: UNISNU Press, 2018), 45.

²³ Tun Huseno, *Kinerja Karyawan: Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 81.

- c. Mempertanggung jawabkan hasil produksi
- d. Menciptakan suasana yang baik dengan berbagai pihak²⁴

Pekerja harus mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Termasuk dalam tugas karyawan ikut memberikan alternatif ketika terjadi permasalahan dalam perusahaan. Pentingnya saran dan masukan pekerja untuk memajukan perusahaan itu sendiri. Hubungan yang baik dengan rekanan perusahaan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang tenaga kerja.²⁵

3. Jenis-Jenis Tenaga Kerja

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis pekerja yang ada pada berbagai usaha barang dan jasa di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Tenaga kerja tetap

Tenaga kerja tetap adalah seorang pekerja yang memiliki jangka waktu kontrak tidak ditentukan atau bisa disebut permanen sesuai kesepakatan kontrak kerja

b. Tenaga kerja tidak tetap

²⁴ Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 67.

²⁵ Ibid., 68.

Tenaga kerja tidak tetap adalah seorang pekerja yang memiliki jangka waktu kontrak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²⁶

c. Tenaga kerja swasta

Tenaga kerja swasta adalah seorang pekerja yang berada pada institusi milik perseorangan dan bukan milik pemerintah. Sehingga segala kebijakan terkait pekerjaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, dan harus ditaati oleh semua karyawan.²⁷

4. Kontrak Kerja

a. Pengertian Kontrak Kerja

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.²⁸ Pada pengertian lain dapat dijelaskan sebagai perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana

²⁶ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 48.

²⁷ *Ibid.*, 49.

²⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 62.

pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.²⁹

b. Syarat-Syarat Kontrak Kerja

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya, bahwa pihak – pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal – hal yang diperjanjikan.
- 2) Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian kerja maksudnya pihak pekerja maupun pihak pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur.
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUH Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³⁰

c. Berakhirnya Kontrak Kerja

²⁹ Abdul Khakim, *Dasar – dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Citra AsityaBakti, 2014), 49.

³⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan .*, 64-65.

1) Pekerja meninggal dunia

Perjanjian kerja akan berakhir jika pekerja meninggal dunia, namun perjanjian kerja tidak berakhir jika pengusaha meninggal dunia.

2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.³¹

³¹ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Semarang University Press Semarang 2015), 31.